

SALINAN

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG

NOMOR 22 TAHUN 2019

TENTANG

PEDOMAN UMUM PENYELENGGARAAN SEKOLAH LABORATORIUM

UNIVERSITAS NEGERI MALANG (UM)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG,

- Menimbang :
- a. bahwa Sekolah Laboratorium UM adalah sekolah swasta yang berada di bawah Yayasan Badan Pengembangan Laboratorium Pendidikan Universitas Negeri Malang (BPLP UM) menggunakan aset milik negara, berupa sarana prasarana UM;
  - b. bahwa sekolah Laboratorium adalah salah satu unsur penunjang UM sebagai Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan yang penyelenggaraan dan pengembangannya merupakan bagian dari UM;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Rektor Universitas Negeri Malang tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Sekolah Laboratorium Universitas Negeri Malang (UM);
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4132) juncto Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4430);
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Undang-Undang tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4894);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 30 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Malang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 493);
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 50 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1496);
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 12 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Negeri Malang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 475);
8. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 279/KMK.05/2008 tentang Penetapan Universitas Negeri Malang pada Departemen Pendidikan Nasional Sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
9. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU.2753.AH.01.04. Tahun 2010 tentang Pengesahan Yayasan Badan Pengembangan Laboratorium Pendidikan Universitas Negeri Malang;
10. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 696/M/KPT.KP/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Malang Periode Tahun 2018-2022;
11. Akta Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah Benediktus Bosu, SH tentang Perubahan Anggaran Dasar Yayasan Badan Pengembangan Laboratorium Pendidikan Universitas Negeri Malang (Turunan Akta Nomor 42 tanggal 10 Maret 2015);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG TENTANG PEDOMAN UMUM PENYELENGGARAAN SEKOLAH LABORATORIUM UNIVERSITAS NEGERI MALANG (UM).

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Negeri Malang, yang selanjutnya disebut UM, adalah perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan akademik dan dapat menyelenggarakan pendidikan vokasi dalam berbagai bidang rumpun ilmu pengetahuan dan/atau teknologi serta menyelenggarakan pendidikan profesi.
2. Rektor adalah Rektor UM.
3. Pedoman umum penyelenggaraan Sekolah Laboratorium UM adalah ketentuan yang mengatur penyelenggaraan Sekolah Laboratorium UM.
4. Pusat Bisnis UM adalah unsur penunjang UM yang mengelola bidang usaha.
5. Yayasan Badan Pengembangan Laboratorium Pendidikan UM, untuk selanjutnya disebut Yayasan BPLP UM adalah badan hukum berbentuk yayasan yang menyelenggarakan urusan administrasi berkaitan dengan regulasi penyelenggaraan Sekolah Laboratorium UM sebagai sekolah swasta.
6. Sekolah Laboratorium UM adalah satuan pendidikan yang berfungsi memberikan layanan pendidikan kepada masyarakat sekaligus sebagai laboratorium pendidikan untuk mengembangkan keilmuan dan praktik kependidikan bagi unit pelaksana akademik di lingkungan UM.

BAB II

LANDASAN

Pasal 2

Penyelenggaraan Sekolah Laboratorium UM berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

### BAB III STATUS DAN FUNGSI

#### Pasal 3

- (1) Sekolah Laboratorium UM merupakan salah satu unsur penunjang akademik UM sebagai Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK).
- (2) Sekolah Laboratorium UM merupakan satuan pendidikan berbasis masyarakat yang merupakan bagian dari UM.

#### Pasal 4

Sekolah Laboratorium UM adalah satuan pendidikan yang berfungsi memberikan layanan pendidikan kepada masyarakat, juga berfungsi sebagai laboratorium pendidikan untuk mengkaji dan mengembangkan keilmuan dan praktik kependidikan bagi unit pelaksana akademik di lingkungan UM.

### BAB IV ARAH, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP

#### Pasal 5

Penyelenggaraan Sekolah Laboratorium UM diarahkan, sebagai:

- a. wahana pengkajian dan pengembangan keilmuan dan praktik kependidikan, baik di bidang kurikulum, pembelajaran, maupun manajemen pendidikan;
- b. media pengabdian masyarakat dalam bentuk pelayanan kesempatan memperoleh pendidikan yang bermutu kepada masyarakat;
- c. inovasi penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan kaidah keilmuan dan kebijakan pemerintah di bidang pendidikan;
- d. rujukan dalam penyelenggaraan pendidikan bermutu untuk menghasilkan lulusan yang beriman, bertaqwa, berakhlak mulia, cerdas, dan berdaya saing.

#### Pasal 6

Tujuan Penyelenggaraan Sekolah Laboratorium UM:

- a. menghasilkan lulusan yang beriman, bertaqwa, berakhlak mulia, cerdas, dan berdaya saing;
- b. mengembangkan inovasi penyelenggaraan satuan pendidikan yang bermutu sesuai dengan kaidah keilmuan dan kebijakan pemerintah;
- c. menjadi rujukan bagi pemerintah dan masyarakat dalam menyelenggarakan pendidikan.

#### Pasal 7

Ruang lingkup penyelenggaraan Sekolah Laboratorium UM meliputi bidang:

- a. kelembagaan;
- b. ketenagaan;
- c. keuangan;
- d. sarana dan prasarana; dan
- e. kurikulum dan pembelajaran.

#### BAB V

#### KELEMBAGAAN

#### Pasal 8

- (1) Kelembagaan yang bertugas menyelenggarakan Sekolah Laboratorium UM, terdiri atas:
  - a. Pusat Bisnis UM;
  - b. Yayasan BPLP UM; dan
  - c. Satuan Pendidikan.
- (2) Pusat Bisnis UM melalui Divisi Sekolah Laboratorium UM bertugas:
  - a. mengelola penyelenggaraan Sekolah Laboratorium UM;
  - b. mengkoordinasikan kegiatan pengkajian dan pengembangan pendidikan dan pembelajaran yang dilakukan oleh sivitas akademika UM di semua jenjang, jenis, dan satuan pendidikan.
- (3) Yayasan BPLP UM bertugas menyelenggarakan urusan administrasi berkaitan dengan regulasi penyelenggaraan Sekolah Laboratorium UM sebagai sekolah swasta.
- (4) Organisasi Yayasan BPLP UM terdiri atas Pembina, Pengawas, dan Pengurus.
- (5) Satuan Pendidikan bertugas menyelenggarakan pendidikan sesuai dengan jenjang, jenis, dan satuan pendidikan.

#### Pasal 9

- (1) Sekolah Laboratorium UM yang diselenggarakan dan dikembangkan di UM meliputi jenjang, jenis, dan satuan pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Layanan Khusus, Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah Umum dan Kejuruan, Pendidikan Kesetaraan, jenjang, jenis, dan satuan pendidikan lainnya.
- (2) Satuan Pendidikan Anak Usia Dini yang diselenggarakan dan dikembangkan terdiri atas:
  - a. Tempat Penitipan Anak (TPA) Laboratorium;
  - b. Kelompok Bermain (KB) Laboratorium;
  - c. Taman Kanak-Kanak (TK) Laboratorium.

- (3) Satuan Pendidikan Layanan Khusus yang diselenggarakan dan dikembangkan adalah Sekolah Luar Biasa (SLB) Autis Laboratorium, dan Sekolah Luar Biasa (SLB) lainnya.
- (4) Satuan Pendidikan Dasar yang diselenggarakan dan dikembangkan terdiri atas:
  - a. Sekolah Dasar (SD) Laboratorium;
  - b. Sekolah Menengah Pertama (SMP) Laboratorium.
- (5) Satuan Pendidikan Menengah Umum dan Kejuruan yang diselenggarakan dan dikembangkan antara lain Sekolah Menengah Atas (SMA) Laboratorium.
- (6) Satuan Pendidikan Kesetaraan yang diselenggarakan dan dikembangkan antara lain Kelompok Belajar Paket C (Setara SMA).

## BAB VI ORGANISASI SEKOLAH

### Pasal 10

- (1) Organisasi Sekolah terdiri atas Pendidik dan Tenaga Kependidikan, Peserta Didik dan Komite Sekolah.
- (2) Setiap satuan pendidikan Sekolah Laboratorium UM dipimpin oleh Kepala Sekolah dan dapat dibantu oleh Wakil Kepala Sekolah atau sebutan lain sesuai dengan aturan yang berlaku.
- (3) Kepala dan Wakil Kepala Sekolah Laboratorium UM dipilih dari guru tetap yang memenuhi persyaratan.
- (4) Kepala dan Wakil Kepala Sekolah Laboratorium UM diangkat dan diberhentikan oleh Pengurus Yayasan BPLP UM atas pertimbangan Ketua Pusat Bisnis UM dan Wakil Rektor II selaku Pengawas Yayasan BPLP UM serta persetujuan Rektor UM selaku Pembina Yayasan BPLP UM.
- (5) Setiap Wakil Kepala Sekolah dapat dibantu oleh staf sesuai dengan kebutuhan sekolah.
- (6) Dalam rangka memperlancar tugas-tugas administratif, kepala sekolah dapat dibantu oleh seorang Kepala Tata Usaha.
- (7) Dalam rangka memperlancar tugas-tugas bidang keuangan Kepala Sekolah dibantu oleh Bendahara Sekolah.
- (8) Pengangkatan Kepala Tata Usaha dan Bendahara Sekolah ditetapkan dengan Surat Keputusan Ketua Yayasan BPLP UM atas usulan Kepala Sekolah.

### Pasal 11

- (1) Pada setiap satuan pendidikan Sekolah Laboratorium UM dapat diangkat:
  - a. Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum dan Pembelajaran;
  - b. Wakil Kepala Sekolah Bidang Sarana dan Prasarana;

- c. Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan;
  - d. Wakil Kepala Sekolah Bidang Hubungan Masyarakat;
  - e. Kepala Tata Usaha;
  - f. Bendahara Sekolah;
  - g. Kepala Unit Bimbingan dan Konseling;
  - h. Wali Kelas;
  - i. Kepala Unit Perpustakaan;
  - j. Kepala Laboratorium;
  - k. Koordinator/kepala bidang/unit lainnya dapat dibentuk sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan sekolah.
- (2) Setiap koordinator bidang/kepala unit dapat dibantu oleh staf sesuai dengan kebutuhan sekolah.
  - (3) Koordinator bidang dipilih dari Guru Tetap diusulkan oleh kepala sekolah dan ditetapkan oleh Ketua Yayasan BPLP UM.
  - (4) Kepala Unit dipilih dari Guru Tetap atau Pegawai Tetap, diusulkan oleh kepala sekolah dan ditetapkan oleh Pengurus Yayasan BPLP UM atas pertimbangan Pengawas dan persetujuan Pembina Yayasan.

#### Pasal 12

Struktur organisasi Sekolah Luar Biasa (SLB) Autis Laboratorium, Sekolah Luar Biasa (SLB) lainnya, dan Pendidikan Kesetaraan Laboratorium karena kekhususannya diatur tersendiri dengan peraturan yang ditetapkan oleh Ketua Yayasan BPLP UM.

#### Pasal 13

- (1) Pada setiap satuan pendidikan Sekolah Laboratorium UM dibentuk Komite Sekolah sebagai wahana partisipasi warga sekolah dan warga masyarakat terhadap pengembangan sekolah.
- (2) Komite Sekolah dibentuk secara demokratis berdasarkan musyawarah di antara para perwakilan orang tua/wali peserta didik dan warga sekolah lainnya.
- (3) Keanggotaan Komite Sekolah berjumlah paling sedikit lima orang dan sebanyak-banyaknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

### BAB VII

### KETENAGAAN

#### Pasal 14

Ketenagaan Sekolah Laboratorium UM, terdiri atas:

- a. Tenaga Pendidik, yang terdiri atas: guru pendidikan agama, guru kelas, guru mata pelajaran, guru pendidikan jasmani olahraga dan kesehatan, guru bimbingan dan konseling, guru pendamping khusus, dan guru ekstra kurikuler;
- b. Kebutuhan Tenaga Pendidik disesuaikan dengan jenjang dan jenis sekolah yang bersangkutan;
- c. Tenaga Kependidikan, yang terdiri atas: tenaga administrasi, laboran, pustakawan, teknisi, tenaga kesehatan, tenaga kebersihan, dan tenaga keamanan;
- d. Kebutuhan Tenaga Kependidikan disesuaikan dengan jenjang dan jenis sekolah yang bersangkutan;
- e. Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Laboratorium UM, secara administrasi mengikuti ketentuan Yayasan BPLP UM.

#### Pasal 15

- (1) Rekrutmen, pengangkatan, dan pemberhentian Tenaga pendidik dan Tenaga Kependidikan mengikuti ketentuan Yayasan BPLP UM.
- (2) Pembinaan akademik dan karir Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan dilakukan oleh Pusat Bisnis UM bersama Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Pembelajaran (LP3) UM.

#### Pasal 16

Pembayaran gaji, tunjangan, honorarium, dan pembayaran lainnya bagi Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Laboratorium UM ditentukan dengan Keputusan Rektor.

### BAB VIII

### KEUANGAN

#### Pasal 17

- (1) Sumber keuangan Sekolah Laboratorium UM berasal dari:
  - a. Biaya pendaftaran;
  - b. Dana Sumbangan Penyelenggaraan Pendidikan (SPP) dari orang tua/wali siswa;
  - c. Dana Sumbangan Pengembangan Sarana Akademik (SPSA) dari orang tua/wali siswa;
  - d. Dana Bantuan Pemerintah Pusat dan/atau Daerah;
  - e. Dana Pengembangan Komite Sekolah.
- (2) Sumber keuangan pada ayat (1) huruf a, b, dan c masuk pada Rekening Rektor.
- (3) Sumber keuangan pada ayat (1) huruf d dan e masuk pada rekening operasional Sekolah Laboratorium UM.

#### Pasal 18

- (1) Biaya pendaftaran, dana SPP, dan SPSA prosedur peruntukan dan pertanggungjawaban penggunaannya ditentukan dengan Peraturan Rektor.
- (2) Sumber keuangan berupa Dana Bantuan Pemerintah Pusat dan/atau Daerah besarnya, peruntukannya, dan pertanggungjawabannya mengikuti ketentuan perundangan yang berlaku;
- (3) Dana Pengembangan Komite Sekolah besarnya, peruntukannya, dan pertanggungjawabannya mengikuti ketentuan perundangan yang berlaku.

### BAB IX

#### SARANA DAN PRASARANA

#### Pasal 19

- (1) Dalam penyelenggaraan Sekolah Laboratorium UM menggunakan aset milik negara berupa sarana prasarana UM.
- (2) Pengadaan, pencatatan, pemeliharaan, dan penghapusannya mengikuti ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

### BAB X

#### KURIKULUM DAN PEMBELAJARAN

#### Pasal 20

- (1) Penyelenggaraan Sekolah Laboratorium UM menggunakan kurikulum nasional.
- (2) Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan pada setiap jenjang dan jenis satuan Sekolah Laboratorium UM disusun secara terkoordinasi dan berkesinambungan mengacu pada kurikulum nasional sesuai dengan karakteristik masing-masing sekolah.
- (3) Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan dikembangkan berdasarkan kurikulum nasional dilakukan dengan mengombinasikan hasil riset dan teori terkait dengan detail perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian pembelajaran.

#### Pasal 21

- (1) Pengembangan pembelajaran didasarkan pada pendekatan dan model-model pembelajaran yang sesuai dengan sifat kompetensi atau materi pelajaran yang secara potensial mengembangkan dasar-dasar kecakapan hidup.

- (2) Pengembangan pembelajaran dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip belajar tuntas (*mastery-learning*), manusiawi (*humanis*), belajar mandiri (*self directed learning*), maju berkelanjutan (*continuous-progress*), dan belajar bermasyarakat (*learning to live together*).
- (3) Pengembangan pembelajaran menggunakan pendekatan yang sedang berlaku yang dapat mendorong siswa untuk berpikir kritis, kreatif, komunikatif, kolaboratif, mandiri, dan inovatif.

#### Pasal 22

Penerapan prinsip, pendekatan, dan model-model pembelajaran pada masing-masing Sekolah Laboratorium UM dilakukan dengan memperhatikan sekurang-kurangnya tahap perkembangan psikologi siswa, karakteristik mata pelajaran dan pengalaman belajar, ketersediaan media dan sumber belajar, sarana dan fasilitas belajar yang ada, serta alokasi waktu yang tersedia.

### BAB XI

#### PENILAIAN PEMBELAJARAN

#### Pasal 23

- (1) Pengembangan sistem penilaian, asesmen, dan evaluasi pembelajaran berorientasi pada proses dan hasil belajar.
- (2) Pelaksanaan penilaian, asesmen, dan evaluasi pembelajaran didasarkan pada prinsip-prinsip terpadu, proporsional, dan berkesinambungan.
- (3) Penilaian, asesmen, dan evaluasi pembelajaran dilakukan dengan menggunakan berbagai teknik, instrumen penilaian, dan evaluasi yang sesuai dengan kompetensi yang diukur.
- (4) Pengembangan sistem penilaian, asesmen, dan evaluasi pembelajaran diharapkan memberikan kesempatan terjadinya akselerasi dalam pencapaian dan penuntasan hasil belajar sesuai dengan kemampuan masing-masing siswa.
- (5) Khusus untuk program kelas internasional dikembangkan sistem penilaian, asesmen, dan evaluasi yang dapat memberikan kesempatan kepada siswa untuk berhasil dalam ujian nasional dan juga sertifikasi internasional.
- (6) Instrumen penilaian, asesmen, dan evaluasi untuk program kelas internasional untuk mata pelajaran matematika, sains, bahasa Inggris, dan mata pelajaran lain yang relevan, disusun dan dikembangkan dengan menggunakan Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris dengan tingkat kesulitan yang setara dengan standar kualifikasi nasional dan internasional.

- (7) Pengembangan sistem penilaian, asesmen, dan evaluasi mencakup pula program remedial bagi siswa yang tertinggal/lambat dalam mencapai ketuntasan belajar dan program pengayaan bagi siswa yang lebih cepat mencapai ketuntasan belajar.

## BAB XII

### KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 24

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Rektor ini, akan diatur kemudian.
- (2) Pengelolaan keuangan dan sarana prasarana Sekolah Laboratorium UM dari Yayasan BPLP UM ke UM dialihkan secara bertahap mulai ditetapkannya Peraturan Rektor ini dengan fase transisi sampai dengan bulan Juni 2020.

## BAB XIII

### PENUTUP

#### Pasal 25


- (1) Peraturan dan/atau Keputusan yang tidak sesuai dengan Peraturan Rektor ini, dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Malang  
pada tanggal 31 Desember 2019  
REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG,

TTD.

AH. ROFI'UDDIN

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Umum dan Keuangan,



Amin Sidiq

NIP 196011011987091001